



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

**REGULATION OF THE GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

NUMBER 11 YEAR 2024

ABOUT

**AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE GOVERNOR NUMBER 50 YEAR 2023
ABOUT THE IMPLEMENTATION OF THE BUDGET REVENUE AND EXPENDITURE
OF THE REGION YEAR BUDGET 2024**

**WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH
GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib dan prioritas satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah lainnya, Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 206);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);
24. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 62027);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 62027), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp46.240.000.000.000,00 (empat puluh enam triliun dua ratus empat puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak kendaraan bermotor direncanakan semula sebesar Rp9.700.000.000.000,00 (sembilan triliun tujuh ratus miliar rupiah) menjadi Rp9.690.000.000.000,00 (sembilan triliun enam ratus sembilan puluh miliar rupiah), berkurang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp6.450.000.000.000,00 (enam triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah);
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp1.550.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh miliar rupiah);

- d. pajak rokok sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah);
- e. pajak hotel direncanakan semula sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus miliar rupiah) menjadi Rp29.875.332.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), berkurang sebesar Rp1.770.124.668.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- f. pajak restoran direncanakan semula sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) menjadi Rp66.389.332.000,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), berkurang sebesar Rp3.933.610.668.000,00 (tiga triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- g. pajak hiburan direncanakan semula sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) menjadi Rp10.695.498.000,00 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), berkurang sebesar Rp889.304.502.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat juta lima ratus dua ribu rupiah);
- h. pajak reklame sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah);
- i. pajak penerangan jalan direncanakan semula sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) menjadi Rp14.938.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah), berkurang sebesar Rp885.062.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima miliar enam puluh dua juta rupiah);
- j. pajak air tanah sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah);
- k. pajak parkir direncanakan semula sebesar Rp525.000.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima miliar rupiah) menjadi Rp8.714.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus empat belas juta rupiah), berkurang sebesar Rp516.286.000.000,00 (lima ratus enam belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- l. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp10.500.000.000.000,00 (sepuluh triliun lima ratus miliar rupiah);
- m. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp7.725.000.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar rupiah);
- n. pajak alat berat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan

- o. pajak barang dan jasa tertentu sebesar Rp7.994.387.838.000,00 (tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp483.034.270.805,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum sebesar Rp60.211.299.375,00 (enam puluh miliar dua ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp145.810.621.813,00 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp277.012.349.617,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp823.000.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. bagian laba/dividen yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara sebesar Rp24.600.000.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus juta rupiah); dan
 - b. bagian laba/dividen yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebesar Rp798.400.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus juta rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp4.852.046.769.820,00 (empat triliun delapan ratus lima puluh dua miliar empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp15.150.000.000,00 (lima belas miliar seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp496.898.001.665,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seribu enam ratus enam puluh lima rupiah);

- c. hasil kerja sama daerah sebesar Rp6.575.008.616,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ribu enam ratus enam belas rupiah);
- d. jasa giro sebesar Rp180.364.216.661,00 (seratus delapan puluh miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
- e. pendapatan bunga sebesar Rp134.442.082.231,00 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
- f. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp41.897.641.265,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- g. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp20.440.000.000,00 (dua puluh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);
- h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp17.205.883.824,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
- i. pendapatan denda Pajak Daerah sebesar Rp558.802.647.998,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- j. pendapatan denda Retribusi Daerah sebesar Rp455.397.967,00 (empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebesar Rp1.108.272.500,00 (satu miliar seratus delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- l. pendapatan BLUD sebesar Rp3.377.607.617.093,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan puluh tiga rupiah);
- m. pendapatan denda pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- n. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) APBD yang bersumber dari belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan semula sebesar Rp59.655.768.655.772,00 (lima puluh sembilan triliun enam ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi Rp59.740.454.770.878,00 (lima puluh sembilan triliun tujuh ratus empat puluh miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), bertambah sebesar Rp84.686.115.106,00 (delapan puluh empat miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus lima belas ribu seratus enam rupiah), yang terdiri atas anggaran:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp20.065.594.901.085,00 (dua puluh triliun enam puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus satu ribu delapan puluh lima rupiah) menjadi Rp20.054.892.592.065,00 (dua puluh triliun lima puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh lima rupiah), berkurang sebesar Rp10.702.309.020,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus sembilan ribu dua puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp27.309.645.709.375,00 (dua puluh tujuh triliun tiga ratus sembilan miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp27.325.971.983.501,00 (dua puluh tujuh triliun tiga ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah), bertambah sebesar Rp16.326.274.126,00 (enam belas miliar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp256.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam miliar rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.603.712.087.924,00 (lima triliun enam ratus tiga miliar tujuh ratus dua belas juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp3.306.327.319.994,00 (tiga triliun tiga ratus enam miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi Rp3.357.237.469.994,00 (tiga triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), bertambah sebesar Rp50.910.150.000,00 (lima puluh miliar sembilan ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp3.114.488.637.394,00 (tiga triliun seratus empat belas miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi Rp3.142.640.637.394,00 (tiga triliun seratus empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), bertambah sebesar Rp28.152.000.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus lima puluh dua juta rupiah).
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan semula sebesar Rp20.065.594.901.085,00 (dua puluh triliun enam puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus satu ribu delapan puluh lima rupiah) menjadi Rp20.054.892.592.065,00 (dua puluh triliun lima puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh lima rupiah), berkurang sebesar Rp10.702.309.020,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus sembilan ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;

- b. tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. gaji dan tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur;
 - f. penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Gubernur/Wakil Gubernur; dan
 - g. pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp6.208.800.771.331,00 (enam triliun dua ratus delapan miliar delapan ratus juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) menjadi Rp6.212.969.923.223,00 (enam triliun dua ratus dua belas miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), bertambah sebesar Rp4.169.151.892,00 (empat miliar seratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp11.452.846.281.051,00 (sebelas triliun empat ratus lima puluh dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima puluh satu rupiah) menjadi Rp 11.437.974.820.139,00 (sebelas triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), berkurang sebesar Rp14.871.460.912,00 (empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.939.113.101.293,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp164.543.744.200,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).

- (6) Gaji dan Tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.854.935.720,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
 - (7) Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp69.795.586.773,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - (8) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp227.640.480.717,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) APBD yang bersumber dari Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan semula sebesar Rp11.554.909.926.952,00 (sebelas triliun lima ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) menjadi Rp11.554.912.564.944,00 (sebelas triliun lima ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), bertambah sebesar Rp2.637.992,00 (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas anggaran:
 - a. Belanja Modal tanah;
 - b. Belanja Modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja Modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja Modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja Modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp496.573.982.250,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp2.215.614.282.835,00 (dua triliun dua ratus lima belas miliar enam ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) menjadi Rp2.215.617.096.373,00 (dua triliun dua ratus lima belas miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), bertambah sebesar Rp2.813.538,00 (dua juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp3.445.384.703.838,00 (tiga triliun empat ratus empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) menjadi Rp3.445.384.528.292,00 (tiga triliun empat ratus empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), berkurang sebesar Rp 175.546,00 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.145.681.997.786,00 (lima triliun seratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 117.374.024.236,00 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (7) Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp134.280.936.007,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh rupiah).
5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

APBD yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan semula sebesar Rp1.072.006.625.640,00 (satu triliun tujuh puluh dua miliar enam juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) menjadi Rp987.317.872.542,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), berkurang sebesar Rp84.688.753.098,00 (delapan puluh empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah).

6. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 62005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009